ANALISIS IJARAH DAN PP NO. 74 TAHUN 2014 TERHADAP TAMBAHAN MUATAN PADA JASA TRANSPORTASI BARANG

(Studi Tentang Sewa menyewa Mobil Pick Up Di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan).

SKRIPSI

Oleh:

Zainul Arifin

(C02215077)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	: Zainul Arifin
NIM	: C02215077
Fakultas/Jurusan/prodi	: Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Ijarah dan PP No 74 Tahun 2014 Terhadap Tambahan Muatan Pada Sewa Menyewa Mobil Pickup Untuk Kirim Barang Mebel Di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara kesluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Desember 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

FAC91AFF903102791

6000

Zainul Arifin

NIM. C02215077

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh Zainul Arifin NIM: C02215077 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Desember 2019

Dosen Pembimbing,

H. M. Budiono, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197110102007011052

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zainul Arifin NIM. C02215077 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Muhamad Budiono,S.Ag,M.Pd.I	Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197110102007011052	NIP. 197601212007101001
Penguji III	Penguji IV
Drs.H.Imron Rosyadi, S.H.,M.H.	Elly Uzlifatul Jannah, M.H
NIP.196903101999031008	NIP.199110032019032018

Surabaya, 20 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Zainul Arifin
NIM	: C02215077
Fakultas/Jurusan	: Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: David1gepenk@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS *IJA>RAH* DAN PP NO. 74 TAHUN 2014 TERHADAP TAMBAHAN MUATAN PADA JASA TRASPORTASI BARANG (Studi Tentang Sewa Menyewa Mobil Pick Up Di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Desember 2019

Penulis

(Zainul Arifin)

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Analisis *Ija>rah* dan PP No. 74 tahun 2014 terhadap tambahan muatan pada jasa transportasi barang (Studi tentang sewa menyewa pick up di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan) merupakan penelitian yang disandarkan pada praktik jasa angkut di sebuah Kelurahan Sebani. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan besar, yaitu bagaimana praktik tambahan muatan pada sewa menyewa mobil pick up di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan dan bagaimana analisis *ija>rah* dan PP No. 74 tahun 2014 terhadap tambahan muatan pada sewa menyewa mobil pick up di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* yang bertumpu pada penelitian di lapangan dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan variable-variabel masalah yang dimuat dalam skripsi ini yang dilekngkapi dengan wawancara serta dokumentasi sebagai media untuk mendapatkan data-data yang diperoleh.

Berdasarkan hasil yang didapatkan, dalam praktik sewa menyewa mobil *pick up* yang difungsikan untuk mengirim barang berupa mebel, ternyata praktik tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya sebab belum terpenuhi syarat sahnya secara sempurna. Ditambah tidak adanya kejelasan secara spesifik terkait barang yang akan dimuat ataupun ketika barang tersebut dilebihkan muatannya.

Sedangkan bila ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Pasal 60 hingga 61, tentu merupakan peraturan yang secara mutlak harus ditaati oleh warganya. Hal ini tentu senada dengan ayat dalam surah An-Nisa' ayat 59 tentang kewajiban taat pada pemimpin. Sehingga, praktik-praktik demikian seharusnya dapat menaati peraturan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PERNYATAAN KEASLIAN.....**Error! Bookmark not defined.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....**Error! Bookmark not defined.**

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TRANSLITERASI xix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II AKAD DAN *IJA>RAH* DALAM ISLAM SERTA PENJELASAN PP NO. 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN 21

A. AKAD..... 21

B. Pengertian sewa menyewa (*ija>rah*)..... 25

C. Penjelasan PP NO. 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PRAKTIK PENYAJIAN DATA 48

A. Gambaran Umum Kelurahan Sebani Kota Pasuruan 48

B. Penyajian Data 51

BAB IV ANALISIS *IJA>RAH* DAN PP NO 74 TAHUN 2014 TERHADAP TAMBAHAN MUATAN PADA SEWA MENYEWA MOBIL PICK-UP DI KELURAHAN SEBANI KOTA PASURUAN 58

A. Analisis *ija>rah* terhadap tambahan muatan pada sewa-menyewa pickup untuk kirim barang mebel di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan. 58

B. Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. 69

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 72

DOKUMENTASI 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup, untuk kelangsungan hidupnya mereka akan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhannya. Allah SWT sebagai pencipta manusia telah menyediakan kebutuhan mereka yang terhampar luas di muka bumi ini. Allah SWT telah memudahkan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi untuk kepentingan manusia dan Allah SWT membagi sesuatu di muka bumi ini dengan baik dan buruk, dan Allah SWT memerintahkan manusia untuk mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk.

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur semua aspek kehidupan. Salah satunya adalah aturan atau hukum mengenai hubungan sesama manusia, Islam memerintahkan manusia untuk bekerjasama dalam segala hal, kecuali dalam berbuat maksiat kepada Allah SWT dan melakukan perbuatan dosa terhadap sesama makhluk Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. an-nisa>: 29)[1]

Secara umum agama Islam meliputi dua ajaran pokok, yaitu aqidah dan syariah. Akidah mengatur masalah-masalah apa yang harus di yakini manusia. Meliputi iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat dan percaya pada *qadha dan qadhar*. Syariat merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi ibadah dan *mua>malah*. Ibadah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, sedangkan *mua>malah* merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia.[2]

Sesuai dengan pengertian *mua>malah* dalam arti luas, cakupan *mua>malah* meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, seperti persoalan ekonomi, keluarga, politik, kenegaraan, perdata dan pidana. Ini berarti *mua>malah* dalam kajian ilmu fikih sangat erat hubungannya dengan fifkih-fikih yang lain.

Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bisnis dan perdagangan dibahas dalam fikih *mua>malah*. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah hidup berumah tangga dibahas dalam fikih munakahat dan hubungan manusia dalam masalah harta warisan dibahas dalam fikih mawaris. Sedangkan hubungan manusia sesama manusia tentang sangsi dan hukuman apabila terjadi pelanggaran yang dibahas oleh

[1] Kemenag RI, *Qur'an kemenag (*Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018), 83.
[2] Rozalinda, *Fiqih ekonomi Syariah (*Depok: PT Raja grafindo Persada, 2016), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fikih jinayah serta hubungan manusia sesama manusia tentang hidup berbangsa dan bernegara yang dibahas oleh fikih siyasah.

Ekonomi merupakan salah satu bagian dari fikih *mua>malah*. Lingkup bahasan bidang ekonomi ini adalah kepemilikan tentang harta, akad pertukaran dan peralihannya. Berkenaan dengan akad-akad tersebut, kemudian dikenal mengenai akad jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, upah atas jasa, dan bagi hasil dalam pembiayaan dana usaha.[3] Dalam menjabarkan norma ajaran Islam kaitannya dengan perekonomian dan ber*mua>malah* di lapangan, prinsip utama yang digunakan adalah kaidah fiqh "*pada dasarnya segala bentuk mua>malah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*

Selain itu ada beberapa prinsip ekonomi Islam antara lain:

1. Prinsip keadilan, mencakup keseluruhan aspek kehidupan merupakan prinsip yang penting, sebagaimana Allah SWT memerintahkan berbuat adil antar sesama manusia.
2. Prinsip Al ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.
3. Prinsip kerjasama, kekuatan pengerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan harus berpegang teguh pada tuntunan Allah SWT.

[3] Oyo Sunaryo Muklas, *Pranata Sosial Hukum Islam (*Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
5. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain dilarang. Sebagaimana Sabda Rasulullah: "*Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain*".
6. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.[4]

Ija>rah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia, karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa menyewa atau upah mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama. *Ija>rah* merupakan bentuk *mua>malah* yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *Ija>rah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Sewa menyewa merupakan transaksi yang di syariatkan dalam arti telah terdapat hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum taklifi, hukumnya boleh atau kebolehanya dapat ditemukan dalam

[4] Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Islam (*Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Qur'an dan as-sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat: 275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

> "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."(Q.S al-baqarah:275)[5]

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Allah SWT telah mengharamkan riba dan menghalalkan sewa-menyewa. Orang yang memakan atau mengambil riba jiwannya tidak tentram lantaran kemasukan syaitan, dan barang siapa yang mengulangi mengambil riba setelah mereka mengetahui bahwa riba itu haram, maka mereka akan menjadi penghuni neraka.

Aspek sewa-menyewa sangat penting peranya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dengan sewa-menyewa manusia dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan primer, maupun kebutuhan sekunder.

[5] Kemenag RI, *Qur'an Kemenag...,47*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek sewa-menyewa di tengah-tengah masyarakat banyak sekali jenis dan ragamnya selain itu juga menimbulkan persoalan-persoalan di dalamnya baik yang menyangkut barang sewaan, akad, syarat-syarat dan hal-hal yang membatalkan sewa menyewa. Dengan demikian apabila tidak ada aturan hukum dan norma-norma yang tepat maka sudah barang tentu akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Menurut hukum Islam sewa-menyewa adalah amal ibadah yang erat kaitannya dengan tolong menolong karena bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Sementara itu dalam kitab undang-undang hukum perdata indonesia juga mengatur pasal-pasal tentang sewa menyewa yakni pada bab tujuh pada pasal 1548 dijelaskan bahwa: "sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu di sanggupi pembayarannya" selanjutnya pada pasal 1549 juga dijelaskan bahwa: "semua jenis barang, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak dapat disewakan"[6]

Industri mebel merupakan salah satu sektor industri yang terus berkembang di indonesia. Kebutuhan akan produk-produk dan industri mebel terus meningkat karena sektor industri ini memberikan desain interior serta nilai arstiktik yang dapat memberikan kenyamanan sehingga dapat

[6] R Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Jakarta:Pradya Aramita, 1992), 318

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjang berbagai aktivitas. Industri mebel adalah industri yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan dan bahan baku alami lainnya menjadi produk barang jadi.

Kelurahan Sebani merupakan salah satu sentra industri mebel yang terdapat di Kota Pasuruan. Banyak usaha mebel skala besar dan kecil disini. Dalam menjalankan usaha ini bagian yang terpenting adalah trasportasi. Trasportasi merupakan suatu kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Trasnportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat, serta pertumbuhan industri.

Pengiriman barang-barang mebel seringkali pelaku usaha mebel di Sebani menggunakan jasa transportasi kontainer, truck maupun pick up tergantung dari jenis barang mebel dan daya angkut yang di muat. Rata-rata dalam menggunakan tranportasi untuk pengiriman barang, banyak pelaku usaha yang melakukan sewa-menyewa kendaraan, baik dengan perusahaan penyedia jasa angkutan kelas berat seperti kontainer maupun truck atau dengan perorangan untuk mobil pick up.

Sewa-menyewa harus menguntungkan kedua belah pihak baik yang menyewakan (*mu'jir)* maupun penyewa (*musta'jir)*. Tetapi dalam praktek sewa-menyewa mobil pick up di Kelurahan Sebani *mu'jir* malah di rugikan. Pertama dalam konsep *ija>rah* alat transportasi untuk kirim barang, *mu'jir* harus mengetahui muatan yang di bawa dan sekaligus beratnya. Tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mu'jir jarang mengetahui barang yang di bawa, apakah lemari, kursi atau sofa, dan juga *mu'jir* tidak mengetahui berat muatan yang di bawa.

Kedua, jika barang yang di bawa kelebihan muatan maka *musta'jir* harus menambah uang sewa, tetapi *musta'jir* membayar dengan harga standart. Dari sudut pandang PP No. 74 Tahun 2014 pasal 61 yang mengatur tentang, distribusi beban, daya angkut, dan tata cara pengangkutan. *Musta'jir* melanggar itu semua terkait muatan, distribusi beban, daya angkut dan tata cara pengangkutan.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka menarik kiranya mengangkat fenomena yang terjadi untuk diangkat sebagai topik penelitian ilmiah dengan judul "Analisis Ija>rah dan PP. No 74 Tahun 2014 terhadap tambahan muatan pada jasa transportasi barang (Studi tentang sewa menyewa mobil Pick up Di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan)"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari praktik tambahan muatan pada jasa kirim barang mebel di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Kelalaian yang dilakukan oleh *musta'jir* terhadap barang sewaan
2. Praktik tambahan yang menyebabkan tambahan muatan pada jasa transportasi barang di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan
3. Dampak dari adanya praktik tambahan muatan pada jasa transportasi barang di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mekanisme sewa pick up untuk jasa kirim barang
5. Analisis *Ija>rah* terhadap tambahan muatan pada jasa transportasi barang
6. Analisis PP No. 74 tahun 2014 terhadap tambahan muatan pada jasa transportasi barang

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi batasan masalah yang di bahas agar tidak meluas dan penelitian ini lebih terarah. Adapun batasan yang dikaji oleh penulis yaitu:

1. Praktik tambahan muatan pada jasa transportasi barang
2. Analisis *Ija>rah* dan PP No. 74 tahun 2014 terhadap tambahan muatan pada jasa transportasi barang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di urai di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tambahan muatan padasewa menyewa mobil pick up di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan?
2. Bagaimana analisis *Ija>rah* dan PP No. 74 tahun 2014 terhadap tambahan muatan pada sewa menyewa mobil pick up di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah di lakukan di seputar masalah yang di teliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang stelah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan harapan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Setelah mengadakan penelaahan berbagai skripsi atau karya ilmiah di kalangan mahasiswa yang membahas tentang sewa-menyewa cukup banyak, namun dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang kelebihan muatan pada sewa-menyewa.

Berikut adalah topik-topik penelitian dan tulisan yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Malia Nisaulatifa (2016) yang berjudul "Analisis hukum Islam terhadap sistem sewa menyewa di rental mobil Tom's Garage kecamatan karipodo Surakarta" skripsi ini membahas akad sewa menyewa mobil di rental mobil Tom's Garage yang menyewakan kendaraan pribadi, pihak penyewa mengikat dirinya dalam perjanjian sewa-menyewa tanpa supir kepada pihak yang menyewakan. Apabila dalam transaksi tersebut disepakati, maka uang sewa dikenakan sesuai dengan ketentuan waktu sewa dan segala resiko ditanggung penyewa. Jika seorang penyewa terlambat mengembalikan maka dikenakan denda overtime 10% per jam dari jumlah sewa, sesuai perjanjian tertulis. Hasilnya pemberlakuan sistem sewa menyewa yang terjadi di rental mobil Tom's Garage ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ganti rugi pada salah satu pihak dalam proses keterlambatan dan kerusakan dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan jalan musyawarah.[7] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di tulis penulis adalah sama-sama membahas akad sewa-menyewa, serta objek sewa-menyewa sama sama mobil. Sedangkan perbedaan terletak pada tujuan akad sewa-menyewa di pembahasan skripsi diatas membahas tentang denda overtime sedangkan yang akan penulis bahas adalah tentang tambahan muatan pada sewa-menyewa mobil pickup

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Khasanah (2017) yang berjudul ”Analisis Hukum Islam Terhadap sewa jasa *Hair Extension* di *Be Young Salon* Dukuh Kupang Surabaya.” Penulis menyimpulkan bahwa praktek pelaksanaan sewa jasa *hair extension* di *be young* salon dukuh kupang surabaya adalah haram, karena salah satu syarat *Ija>rah* adalah objek harus berupa sesuatu yang diperbolehkan oleh syara’. Sedangkan objek dari praktik tersebut adalah sambung rambut yang tidak diperbolehkan dalam Islam.[8] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di tulis penulis adalah sama-sama membahas akad sewa-menyewa. Sedangkan perbedaan terletak pada objek sewa-menyewa jika objek di atas adalah sewa jasa *hair extension* maka berbeda penulis yang akan membahas tentang tambahan muatan pada sewa-menyewa mobil pikcup untuk kirim barang mebel

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Priansa Eka Setiawan (2017) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Jasa Transportasi

[7] Malia Nisaulatifa, “*Analisis hukum Islam terhadap sistem sewa menyewa di rental mobil Tom’s Garage kecamatan karipodo Surakarta*” (Skripsi-Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016),10

[8] Siti Nur Khasanah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap sewa jasa Hair Extension di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya.*” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Antar Jemput (Carteran) Yang Diberikan Paguyuban Jaya Sentosa Surabaya". Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme jasa tranportasi antar jemput yang diberikan paguyuban Jaya Sentosa Surabaya. Penulis menyimpulkan penetapan tarif antar jemput setiap wilayah berbeda, berdasarkan jarak jauh-dekat dari rumah ke sekolah yang dituju. Hal itu diperbolehkan, karena paguyuban jaya sentosa merupakan kelompok usaha yang berorientasi pada profit, serta kemaslahatan lebih besar lebih besar daripada kemudharatan yang ditimbulkan, karena dasar-dasar penerapan sangat logis dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.[9] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di tulis penulis adalah sama-sama membahas akad sewa-menyewa, serta objek sewa-menyewa sama sama mobil. Sedangkan perbedaan terletak pada tujuan akad sewa-menyewa di pembahasan skripsi diatas membahas tentang tarif antar jemput yang berorientasi pada profit sedangkan yang akan penulis bahas adalah tentang tambahan muatan pada sewa-menyewa mobil pickup

Keempat, Skripsi yang ditulis Muhammad Faishol Amin (2017) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan *Pickup* di kecamatan kaliwungu selatan" skripsi ini menjelaskan tentang kehadiran angkutan umum pick up sebagai salah satu transportasi umum yang *urgen* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecamatan kaliwungu selatan. Hasil dari penelitian ini, didapatkan bahwa praktek sewa jasa angkutan umum pickup di kecamatan kaliwungu selatan telah memenuhi

[9] Priansa Eka Setiawan, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Jasa Transportasi Antar Jemput (Carteran) Yang Diberikan Paguyuban Jaya Sentosa Surabaya*" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat dan rukun yang terdapat pada akad *Ija>rah.*[10] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di tulis penulis adalah sama-sama membahas akad sewa-menyewa, serta objek sewa-menyewa sama sama mobil berjenis pickup. Sedangkan perbedaan terletak pada tujuan akad sewa-menyewa di pembahasan skripsi diatas membahas tentang pickup yang digunakan sebagai tranportasi umum yang urgent sedangkan yang akan penulis bahas adalah tentang tambahan muatan pada sewa-menyewa mobil pick up

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik tambahan muatan pada sewa menyewa mobil pick up di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan
2. Untuk mengetahui Analisis *Ija>rah* dan PP No. 74 tahun 2014 terhadap tambahan muatan pada sewa menyewa mobil pick up di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi semua orang secara umum, juga berharap mampu mempunyai nilai-nilai dan makna sebagai berikut:

---

[10] Muhammad Faishol Amin, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Pickup di kecamatan kaliwungu selatan*" (Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek teoritis, dapat memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap khazanah hukum Islam khususnya perihal analisis *Ija>rah*.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan bahan pedoman bagi penelitian selanjutnya bila kebetulan ada titik singgung dengan masalah yang dibahas kali ini dan semoga bisa berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang penegertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep atau variabel yang di pandang masih belum operasional dan bukan kata perkata.[11]

Ija>rah : Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian

Muatan : Beban barang atau orang yang diangkut dengan kendaraan

Pickup : Kendaraan truk ringan yang memiliki kabin tertutup dab bak terbuka di belakang untuk membawa barang bawaan atau kargo. Kendaraan ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial/niaga dan biasa

[11] Tim penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya 2014)., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk pekerjaan yang memerlukan antar jemput barang atau muatan.

PP. NO 74 Tahun 2014: Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang angkutan jalan

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya. Dengan kata lain, metode penelitian adalah ilmu tentang alat-alat penelitian.[12]

Beberapa metode penelitan pada umumnya terbagi menjadi dua, yakni empiris dan doktrinal:

1. Metode penelitian empiris dipinjam dari ilmu sosiologi hukum kerap diperlukan untuk menjelaskan apa yang diperoleh dari suatu kenyataan faktual dari pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma dari suatu aturan hukum.[13]
2. Doktrinal, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum.[14]

---

[12] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,(*Yogyakarta: Rake Sarasin,1992).,15.
[13] Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, *Made Pasek Diantha*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), 12.
[14] Penelitian Hukum *(Legal Research), Dyah Ochtorina Susanti*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2014), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun metode yang digunakan dalam membahas skripsi ini adalah metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan.[15]:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan.

2. Data Yang Akan Dikumpulkan

   Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

   a. Tentang kondisi sosial masyarakatnya Kelurahan Sebani, Kota Pasuruan.
   b. Tentang sewa menyewa mobil pickup di Kelurahan Sebani
   c. Tentang tambahan muatan berdasarkan PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan jalan

3. Sumber Data

   Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

   a. Sumber Primer

      Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.[16] Yakni keterangan dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu penyewa saudara Kodir dan yang menyewakan mobil pickupuntuk kirim barang yaitu saudara

[15] Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*(Malang:UIN Maliki Press, 2010).,11
[16] Lexy J.Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandun: PT Sigma,1996), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kholik. Data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung di lapangan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[17] Data sekunder ini dapat diperoleh dari beberapa literatur yang menunjang penelitian ini di antaranya:

1) Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar,* Tahun 2010
2) Rozalinda, *Fiqih ekonomi Syariah,* Tahun 2010
3) Ahmad Wardi, *Fiqh Muammalat,* Tahun 2010
4) Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah,* Tahun 1996

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara tanya sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[18] Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak penyewa mobil dan pihak yang menyewakan mobil.

[17] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62
[18] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Observasi adalah teknik dengan sebuah alat perantara untuk melakukan pengamatan secara langsung pada subyek penelitian[19] peneliti akan mengamati langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data terkait praktik tambahan muatan pada sewa menyewa mobil pick up di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan.

c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanan dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolaan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. *Editing*, adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh. Yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang praktik tambahan muatan pada sewa-menyewa mobil pick up untuk di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan

b. *Organizing*, Yaitu menyusun dan mensistematika data yang diperoleh dari awal hingga akhir tentang praktik tambahan muatan pada sewa-menyewa mobil pickup.

[19] Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing,* yaitu melakukan analisis tinjauan terhadap hasil perorganisasian data tentang praktik tambahan muatan dalam sewa-menyewa mobil pick up dengan menggunakan kaidah, toeri dan dalil, sampai diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

6. Teknik Analisis data

Sesudah terkumpulnya data yang diperoleh penulis, kemudian dikelola dengan teknik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan teori akad dan teori *Ija>rah*. Analisis data adalah mengorganisir data yang terkumpul meliputi catatan lapangan, dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (Laporan, biografi, artikel)

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis mengunakan metode analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang penulis teliti berdasarkan data-data tentang praktik tambahan muatan pada sewa menyewa mobil pick up di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan. Yang di dapat dengan cara mencatat dan menginterprestasikannya kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif adalah mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat umum yaitu *ijara>h* untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu tambahan muatan pada sewa menyewa mobil pick up.

I. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitain, meetode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang Teori *Ija>rah* secara umum. Lalu penulis akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan.

Bab ketiga memaparkan mengenai gambaran umum tentang Kelurahan Sebani, mulai dari letak geografis Kelurahan Sebani Kota Pasuruan, Kondisi sosial masyarakat Sebani serta tentang praktik tambahan muatan pada sewa-menyewa mobil pick up.

Bab keempat, berisi tentang analisis *Ija>rah* dan Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2014 terhadap tambahan muatan pada sewa menyewa mobil pick up.

Bab tambahan merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AKAD DAN *IJA>RAH* DALAM ISLAM SERTA PENJELASAN PP NO. 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN

A. Akad

1. Pengertian Akad

Lafal akad dalam bahasa arab berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Kata *al-'aqd* juga memiliki arti perjanjian, perikatan (*ar-rabth*) dan pemufakatan (*al-ittifa>q*).[20] Secara istilah akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan penerima ikatan) dan *qobul* (pernyataan pemberi ikatan) sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh terhadap objek ikatan.

Pengertian akad yang beredar di kalangan *fuqoha* ada dua; arti umum dan arti khusus di dalam arti umum disebutkan bahwa pengertian umum yang dekat dengan pengertian bahasa berkembang di kalangan *fuqoha* Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu " *Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan gadai*".

Sedangkan akad khusus yang dikemukakan oleh Hanafiah yaitu: "*Akad adalah pertalian antara ijab dengan qobul menurut ketentuan*

[20] Abdur Rahman Ghazali, et al, *Fiqh Muammalat (*jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah satu seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek"

Secara istilah beberapa pendapat para ahli mengenai akad sebagai berikut:

a. Menurut Mursyid al-Hairan akad merupakan pertemuan *i>ja>b* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qobu>l* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.[21]
b. Menurut Al-kamal Ibnu Human, akad adalah hubungan ucapan salah seorang melakukan akad kepada yang lainnya sesuai syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.[22]
c. Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.
d. Menurut Mardani, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.
e. Menurut Oni Syahroni, akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak[23]\

[21] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (*Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 68
[22] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 144
[23] Oni Syahroni dan M Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Terbentuknya Akad

Terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat dalam hukum Islam haruslah dipenuhi rukundan syarat akad.

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:

1) Para pihak yang berakad
2) Pernyataan kehendak para pihak
3) Objek akad
4) Tujuan akad

Sehingga yang dimaksud rukun akad adalah *ijab* dan *qabul* adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.[24]

b. Syarat Terbentuknya Akad

Masing-masing rukun yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad.Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk

[24] Rachmat Syafe'i, *fiqih Muammalah* (Bandung: CV Pustaka Setia 2006), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad. Dalam Hukum Islam, syarat-syarat yang dimaksud untuk terbentuknya akad adalah rukun pertama, yaitu *tamyiz*, yang kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat, yaitu (1) harus adanya persesuaian *ijab* dan *qabul*, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatuan Majelis akad. Rukun yang ketiga yaitu Objek akad, harus memenuhi tiga syarat yaitu, (1)Objek itu dapat diserahkan, (2) dapat ditentukan, (3) objek itu dapat di transaksikan. Rukun keempat memerklukan satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syara' [25]

c. Hal-hal yang membatalkan transaksi akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1) Berakhir masa berlaku akadnya, apabila akad memiliki tenggang waktu
2) Dalam suatu akad yang mengikat, akad dapat berakhir bila, akad itu *fasid*, berlakunya *khiyar sharat*, *khiyar aib*, akad yang tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad dan telah tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
3) Wafat salah satu pihak yang berakad. Menurut M Ali Hasan bahwa walaupun salah satu pihak wafat, maka dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai (*rahn*) dan

[25] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perserikatan dagang (*shirkah*). Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.

B. Pengertian sewa menyewa (*ija>rah*)

1. Pengertian *Ija>rah*

Ija>rah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al Iwadhu* (ganti) dari sebab *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian *syara'*. *Al Ija>rah* ialah: "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".[26]

Secara istilah, pengertian *Ija>rah* menurut para ulama dan para ahli di bidang ekonomi syariah antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiah, *Ija>rah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
b. Menurut ulama Malikiyah, *Ija>rah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.
c. Menurut ulama Syafi'iyah, *Ija>rah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.
d. Menurut Hasbi Ash Shidqie, *Ija>rah* yaitu akad yang objeknya adalah penukaran manfaat dari sesuatu untuk jangka waktu tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.[27]

---

[26] Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, terjemahan kamaludin, cet ke-6, jilid 13, (Bandung: Alma'arif, 1996), 15
[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menurut Sayyid Sabiq, *Ija>rah* ialah suatu akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

f. Menurut Taqi al-Din al-Nabhani *Ija>rah* adalah kepemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya), serta pemilikan harta oleh *Musta'jir* (Orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari *Musta'jir* oleh *ajir*, dimana *Ija>rah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai konpensasi (imbalan).[28]

g. Menurut Adiwarman A. Karim, *Ija>rah* didefinisikan sebagai hak memanfaatkan aset dengan membayar imbalan tertentu.[29]

h. Menurut Muhammad Syafii Antonio, *Ija>rah* ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) [30]

i. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, yang dimaksud dengan *Ija>rah* adalah pengambilan manfaat sesuatu benda tanpa mengurangi wujud dan nilai bendannya sama sekali dan yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan seperti manfaat tanah dijadikan tempat parkir, rumah, warung makan, dan sebagainnya.[31]

---

[28] Taqi al-Din al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: perspektif Islam*, terjemahan Moh. Nghofur Wachid(Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 83

[29] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 100

[30] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117

[31] Chairuman Pasaribu dan Suradwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09 tentang pembiayaan *ijara>h*, yang dimaksud dengan *Ija>rah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan menurut Hukum Perdata (BW) pada pasal 1548, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuai dengan harga yang oleh pihak tersebut belakang itu disanggupi pembayarannya.[32]

Menurut beberapa pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa (*Ija>rah*) adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Jadi dalam hal ini bendannya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, dengan terjadinnya akad sewa-menyewa tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam bentuk pekerjaan tertentu. [33]

2. Dasar Hukum

Para *fuqaha* sepakat bahwa *Ija>rah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar

[32] R. Subekti dan R. Tjiptrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paramadya, 2006), 381

[33] Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Asham, Isma'il bin Aliyah Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ija>rah*, karena *Ija>rah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi ia (manfaatnya) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.[34]

Adapun dasar hukum tentang *Ija>rah* dalam Al-quran, As Sunnah dan Ijma' antara lain:

a. Dasar Hukum Al-Quran

1) Alquran surah al-Baqarah (2) ayat 233 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberika pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT maha maelihat apa yang kamu kerjakan" (Q.S. al-baqarah: 233).[35]

2) Alquran surah al-Qhasas (28) ayat 26 Allah SWT Swt Berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:" Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada

[34] Ahnad Wadi Muslich, *Fiqh Muammalah* ,(Jakarta:Amzah, 2010), 318
[35] Departermen Agama RI, Alquran dan..., 137,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (Q.S. al-qhasas: 26).[36]

3.) Alquran surah al-Thalaq (65) ayat 6 Allah SWT Swt berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: "tempatkanlah mereka(para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka(isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untukknya (Q.S. al-Thalaq:6).[37]

b. Dasar Hukum Hadist

1.) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim

رُوِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرَهُ (رواه أحمد والبخاري ومسلم)

Artinya: " Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu" (H.R Bukhari dan Muslim).[38]

[36] Ibid.., 388.
[37] Ibid., 559.
[38] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, Sha>hih Bukha>ri, Juz II (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.) Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Nasa'i

عَنْ سَعْدِ ابْنِ وَقَاصٍ أَنْ أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلمقَالَ : كُنَّا نُكْرِ اْلأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّضْوَافِي مِنَ الزَّرَعِ فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليهوسلم ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيْهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ (رواه أحمد وأبو دود والنسائي)

Artinya: "Dari Sa'd ibn Abi Waqash, ia berkata: dahulu kami hamenyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanahyang dekat dengan sungai dan tanah yang banyakmendapat air. Maka Rasulullah SAW melarang carayang demikian dan memerintahkan kami agarmembayarnya dengan emas atau perak." (H.R AbuDaud)[39]

3.) Hadits riwayat bukhari

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنِ إِسْمَاعِيْلَ حَدَثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ أَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ اْلمُزْرَعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْئٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظَهُ وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَ رضي الله عنه نَهَى عَنْ كِرَاءِ المزَارِعِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ (رواه البخاري)

Artinya:"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telahmenceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma' dariNafi' dari Abdullah berkata: Rasulullah mengadakankerjasama kepada orang Yahudi dari tanah khaibar agardimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian dan merekamendapat separuh hasilnya.Dan bahwa Ibnu Umarmenceritakan kepadanya bahwa ladang pertanian tersebutdisewakan untuk sesuatu yang lain, yang disebutkan olehNafi', tapi aku lupa. Dan bahwa Rafi' bin Khadijmenceritakan bahwa Nabi melarang menyewakan ladangpertanian (untuk usaha selain bercocok tanam). Danberkata, Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, hinggaakhirnya Umar mengusur mereka (orang Yahudi)". (H.R.Bukhari)[40]

c. Ijma'

[39] Imam Nasaiy, Sunan Nasaiy (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 271.
[40] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, Sha>hih Bukha>ri, Juz III (Beirut: Dar Ashoshoh, 2005), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai disyariatkan *Ija>rah*, para ulama keilmuan dan cendekiawan sepakat tentang keabsahan *ija>rah* sekalipun ada sebagian kecil diantara mereka berbeda tetapi itu tidak dianggap. Dari ayat-ayat al-quran dan hadist Rasulullah tersebut jelaslah bahwa akad *Ija>rah* atau sewa menyewa hukumnya diperbolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping Al-Quran dan sunnah, dasar hukum *ija>rah* adalah ijma'. Mengenai disyariatkan *ija>rah* semua umat bersepakat tak seorangpun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antra mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.

Di samping Al-Quran dan sunnah, dasar hukum *ija>rah* adalah ijma'. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ija>rah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam. Hal itu dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dan dalam kenyataan di kehidupan sehari-hari, ada beberapa orang kaya yang mempunyai rumah yang tidak di tempati. Di sisi lain ada orang yang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan diperbolehkannya *ija>rah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumah.[41]

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadis nabi serta ijma' para ulama tersebut jelaslah bahwa akad *ija>rah* atau sewa-

[41] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalah...., 320*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewa hukumnya dibolehkan karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

d. Dasar Hukum Kaidah Fiqh

اْلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ اْلإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk *Mua>malah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

3. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

Adapun rukun dan syarat *ija>rah* yaitu sebagai berikut:

a. Rukun

Rukun merupakan hal yang sangat esensial dan penting, artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).[42] Rukun *ija>rah* antara lain:

1) Dua belah pihak yang mengadakan akad

Pihak pertama disebut sebagai orang yang menyewakan (mu'jir) dan pihak kedua disebut penyewa (musta'jir). Keduannya harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penjual dan pembeli. Di antaranya mereka harus cakap, artinnya masing-masing pihak sudah baligh dan mampu menata agama dan mengelolah kekayaan dengan baik. Dengan demikian, *ija>rah* yang dilakukan anak-anak meskipun dia telah mempunyai pengetahuan tentang itu, orang gila, dan orang yang dicekal untuk membelanjakan hartanya karena

[42] Muhammad Yazid, *Fiqh Muammalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2016), 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bodoh, meskipun akad tersebut mendatangkan keuntungan, hukum, tidak sah.

2) *Ma' qu>d 'alayh* (objek perjanjian/sewa)

Ma' qu>d 'alayh adalah barang yang dapat diambil manfaatnya dan dapat diserahterimakan. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan.

3) *Ujroh* (Upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Uang sewa menjadi hak milik *mu'jir* yang dilindungi hukum dan sepanjang waktu, begitu akad *ija>rah* telah disepakati. Artinya ketika masa penyewaan telah habis, kompensasi tersebut tetap menjadi haknya. Jadi kepemilikan *mu'jir* atas uang tersebut sebagai hasil penyewaan barang telah berkekuatan hukum tetap.

4) Shighat akad (Ijab dan Qabul)

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ija>rah* .

Dalam hukum perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.[43] Sedangkan qabul

[43] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Di Indonesia, cet 4,* (Jakarta: Kencana Persada, 2013), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya ijab.

5) Hak Pakai (manfaat)

Manfaat barang yang disewakan, seperti rumah misalnya harus memenuhi tujuh syarat, baik sewa-menyewa tersebut secara langsung maupun dalam tanggungan. Ketujuh syarat itu adalah sebagai berikut:

Pertama, manfaat barang mempunyai nilai ekonomis yang layak mendapatkan imbalan sebagai kompensasi penyewaan.

Kedua, manfaat barang yang disewakan tersebut mubah menurut syara'

Ketiga, *mu'jir* mampu menyerahkan manfaat barang

Keempat, manfaat diketahui oleh dua belah pihak yang mengadakan akad, meskipun sekilas. Masing-masing pihak mengetahui manfaat barang yang disewakan dari sisi fisik, sifat, dan kadarnya.

Kelima, pemanfaatan barang sewaan dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Akad *ija>rah* menggunkan jangka waktu yang tidak jelas hukumnya tidak sah.

Keenam, musta'jir belum mengambil manfaat barang tersebut.

Ketujuh, objek akad *ija>rah* adalah manfaat barang itu sendiri.[44]

[44] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2* (Jakarta: Almahira, 2010),44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat

Seperti halnya dalam jual beli, syarat-syarat *ija>rah* ini juga terdiri atas empat persyaratan, yaitu

1) Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*)

Syarat terjadinya akad baerkaitan dengan *a>qid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *a>qid* adalah berakal, dan *mummayiz* menurut Hanifah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ija>rah* tidak sah apabila pelakunya (mu'jir dan musta'jir) gila atau masih di bawah umur. Menurut malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mummayiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinnya.

2) Syarat kelangsungan akad (nafadz)

Syarat kelangsungan akad (*nafadz*) akad *ija>rah* disyaratkan terpenuhi hak milik atau wilayah (kekuasaaan). Apabila si pelaku (*a>qid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut syafi'iyah dan hanabilah hukumnya batal, seperti jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Syarat sahnya *Ija>rah*

Syarat sahnya *ija>rah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *a>qid* (pelaku), *ma'qud'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut,

a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa (4) ayat 29:

b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisishan, maka akad *ija>rah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

Kejelasan tentang obyek akad *Ija>rah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan.

Masa manfaat, penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari sewa.

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Objek akad *ija>rah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda binal untuk dikendarai.

d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian tidak boleh menyewa rumah untuk tempat maksiat.

e) Objek akad *ija>rah* bukan merupakan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa. Para ulama fiqh sepakat bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ija>rahnya* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ija>rah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.

g) Manfaat *ma'uqud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ija>rah,* yang bisa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ija>rah* maka *ija>rah* tidak sah. Misalnya, menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini *ija>rah* tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.

4) Syarat mengikatnya akad *ija>rah*

Agar akad *ija>rah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (‘aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (‘aib) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta’jir*) boleh memilih antara meneruskan *ija>rahnya* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang di carter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa hancur seluruhnya maka akad *ija>rahnya* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma’qud ‘alaiah* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.

b) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ija>rah.* Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur* baik pada pelaku maupun pada *ma’uqud ‘alaih,* maka pelaku berhak membatalkan akad, ini menurut hanafiyah. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ija>rah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah membagi *udzur* yang menyebabkan *fasakh* pada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

Udzur dari sisi *musta'jir* (penyewa). Misalnya *musta'jir* pailit (*muflis*), atau pindah domisili.

Udzur dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarkan kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.

Udzur yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa. Contoh seorang yang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakan selama waktu tertentu. Kemudian penduduk desa berpindah ke tempat lain, dalam hal ini ia tidak perlu membayar sewa kepada *mu'jir*[45]

4. Macam-Macam *Ija>rah*

Para ulama Fiqh membagi akad *ija>rah* menjadi dua macam yang dilihat dari segi objeknya, yaitu:

a. *Ija>rah 'ain*

Akad *ija>rah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan bendanya, baik benda bergerak seperti menyewa kendaraan, maupun benda tidak bergerak seperti menyewa

[45] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalah...., 328*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah. Apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk digunakan, maka ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

b. *Ija>rah 'amal*

Yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ija>rah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ija>rah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ija>rah* seperti ini terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Ija>rah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.
2) *Ija>rah* yang bersifat serikat yaitu, seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

Kedua bentuk *ija>rah* terhadap pekerjaan ini (buruh,tukang dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.[46]

5. Sifat *Ija>rah*

Ija>rah menurut Hanafiyah adalah akad yang lazim, tetapi boleh di *fasakh* apabila terdapat *udzur*, sedangkan menurut jumhur ulama, *Ija>rah* adalah akad yang *lazim* (mengikat) yang tidak bisa di *fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas seperti adanya *aib'* (cacat) atau

[46] Muhammad Yazid, *Fiqh Muammalah Ekonomi Islam.... ,198*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hilangnya objek manfaat, mirip dengan akad nikah. Sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, Sama seperti jual beli.

Akibat yang timbul dari perbedaan pendapat di atas terlihat dalam kasus apabila salah seorang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa meninggal dunia. Menurut madzhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka perjanjian sewa menyewa menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, manfaat boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-ma>l*). Oleh karena itu, meninggalnya salah satu pihak yang melakukann perjanjian sewa menyewa tidak membatalkan perjanjian sewa-menyewa tersebut.[47]

6. Asas akad *ija>rah*

Beberapa asas akad *ija>rah* antara lain:

1) *Ikhtiyari* (sukarela). Akad *ija>rah* dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak lain.
2) *Ama>nah* (menepati janji). Akad *ija>rah* wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3) *Luzum* (tidak berubah). Akad *ija>rah* dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang ccermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi

[47] Idri, *Hadis Ekonomi...., 241*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Ikhtiya>t* (kehati-hatian). Akad *ija>rah* dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
5) Saling menguntungkan. Akad *Ija>rah* dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6) *Taswiyah* (kesetaraan). Para pihak dalam akad *Ija>rah* memiliki kedudukan yang setara serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7) Transparasi. Akad *Ija>rah* dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8) Kemampuan. Akad *ija>rah* dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9) *Taysir* (kemudahan). Akad *Ija>rah* dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan
10) Iktikad baik. Akad *ija>rah* dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11) Sebab yang halal. Tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak dilarang oleh hukum Islam, dan tidak Haram.[48]

7. Hak dan kewajiban dalam sewa-menyewa

[48] Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah!. Memahami Bank Syariah dengan Mudah* (jakarta:PT Gramedia, 2009), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang dapat dan atau harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan atau yang menerimasewa. Pertama, hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (*mu'jir*) yaitu:

1) Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga sewannya
2) Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa, karena ia telah mempermilikan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut
3) Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang menyewannya
4) Pihak yang menyewakan memelihara keberesan barang yang disewakan, seperti memperbaiki kerusakan yang ada pada barang yang disewakannya, kecuali jika kerusakan tersebut timbul oleh pihak penyewa.

Kedua, hak dan kewajiban bagi pihak penyewa (*musta'jir*) yaitu:

1) Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaannya.
2) Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewannya oleh orang lain, sekalipun tidak seizin *mu'jir.* Kecuali diwaktu sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka tidak diperbolehkannya adanya penggantian pemakai
3) Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.
4) Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Penyewa wajib memperbaiki kerusakan-kerusakan yang di timbulkan, kecuali rusak sendiri[49]

8. Pembatalan dan Berakhirnya akad *ija>rah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena sewa-menyewa termasuk perjanjian timbal balik (pertukaran). Bahkan, jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak akan menjadi batal asalkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut masih ada. Sebab kedudukan orang yang meninggal dunia tersebut digantikan oleh ahli waris. Mengenai masalah ini ulama fiqh berbeda pendapat.

Menurut madzab hanafi, perjanjian sewa menyewa tersebut batal dengan meninggal duniannya salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Adapun menurut jumhur ulama, perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya pembatalan perjanjian sewa-menyewa oleh salah satu pihak jika ada alasan yang kuat untuk itu. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa antara lain:

a. Terjadi kerusakan atau salah peruntukan barang sewaan. Maksudnya apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi objek sewa ketika

[49] Idri, *Hadis Ekonomi...., 240*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tersebut berada di tangan penyewa (musta'jir), yang mana kerusakan itu disebabkan kelalaian penyewa itu sendiri, maka akad sewannya batal.

b. Rusaknya barang yang disewakan, yaitu ketika barang yang menjadi objek sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah, sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan perjanjian misalnya yang menjadi objek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan tersebut terbakar.

c. Rusaknya barang yang diupahkan. Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang maka akad tidak mungkin terpenuhi lagi.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa tersebut telah berkahir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

C. Penjelasan PP NO. 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan

Pasal 60 "Pengemudi dan/atau Perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:

1. Tata cara pemuatan;
2. Daya angkut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dimensi kendaraan; dan

4. Kelas jalan yang dilalui.

Pasal 61 yang berisi “tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

1. penempatan muatan pada ruang muatan;
2. distribusi beban
3. tata cara pengikatan muatan
4. tata cara pengemasan; dan
5. tata cara pemberian label atau tanda

Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan. Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c merupakan dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum KelurahanSebaniKotaPasuruan

1. Kondisi Geografis

KelurahanSebani terletak diantara batas wilayah sebagai berikut.

Tabel 3.1

Batas Geografis KelurahanSebani

Batas Kelurahan	Batas	Wilayah
Sebelah Timur	Kelurahan purworejo	Kecamatan Purworejo
Sebelah Barat	Kelurahan Petahunan	Kecamatan Gadingrejo
Sebelah Utara	Kelurahan Gentong	Kecamatan Gadingrejo
Sebelah Selatan	Kelurahan Bukir	Kecamatan Gadingrejo

2. Karakteristik Wilayah

Secara geografis Kelurahan Sebani terletak di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang mempunyai luas wilayah 59 ha dengan batas-batas. Dan untuk sawah dan ladang sebanyak 30 ha tanah fasilitas umum 4 ha dan lapangan olahraga 3 ha

3. Demografi

Penduduk Kelurahan Sebani sebagian besar bekerja sebagai pengrajin mebel dengan jumlah penduduk 3808 jiwa serta 1149 Kepala Keluarga. Berikut adalah data berdasarkan jenis kelamin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2.

Jumlah Kepala Keluarga

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1983
2	Perempuan	1825
3	Kepala Keluarga	1149

Sumber: Monografi KelurahanSebani

4. Kondisi tingkat pemdidikan

Pendidikan merupakan salah satu penunjang dan aspek yang penting untuk kemajuan SDM penduduk Kelurahan Sebani, baik itu pendidikan formal maupun non formal dan lembaga pendidikan lainnya. Dilihat dari segi pendidikan, masyarakat Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo sudah tergolong masyarakat yang menyadari tentang pentingnya pendidikan. Ini tercemin dari tingkat kesadaran yang tinggi masyarakat Kelurahan Sebani untuk menyekolahkan anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari kantor Kelurahan Sebani sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tingkat pendidikan penduduk

KelurahanSebani Kecamatan Gadingrejo KotaPasuruan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah Orang
1	Belum sekolah	1094
2	Tidak tamat sekolah dasar	340
3	Tamat SD/Sederajat	808
4	Tamat SMP/Sederajat	527
5	Tamat SMA/Sederajat	849
6	Tamat Akademi/Sederajat	35
7	Tamat Perguruan Tinggi	119
8	Buta huruf	0

Sumber: Monografi KelurahanSebani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mata Pencaharian

Masyarakat Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sebagian besar bekerja atau bermata pencaharian sebagai pengerajin mebel dan buruh industri. Selain itu juga ada yang menjadi pedagangan, pengangkutan, pegawai negeri sipil, tani buruh tani, TNI/POLRI dan lainnya. Perincian mata pencaharian penduduk berdasarkan data sebagai berikut:

Tabel 3.4

Rincian mata pencaharian penduduk

KelurahanSebaniKotaPasuruan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani pemilik Tanah	11 orang
2	Petani Penggarap Tanah	13 orang
3	Buruh tani	39 orang
4	Pengrajin/industri kecil	55 orang
5	Buruh bangunan	9 orang
6	Buruh Industri	458 orang
7	Pedagangan	49 orang
8	Pengangkutan	20 orang
9	Pegawai negeri sipil	37 orang
10	POLRI	6 orang
11	TNI	4 orang
12	Pensiunan TNI/POLRI/PNS	17 orang

Sumber: Monografi KelurahanSebani

6. Keadaan Agama

Agama di Kelurahan Sebani mayoritas adalah Islam. Hal ini dapat dilihat dari data monografi Kelurahan Sebani sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5

Jumlah pemeluk agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3799 orang
2	Katolik	0
3	Protestan	3 orang
4	Hindu	6 orang
5	Budha	0

Sumber: Monografi KelurahanSebani

B. Penyajian Data

1. Usaha mebel di Kelurahan Sebani

Sektor industri di Indonesia merupakan aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi pemerintah, perkembangan di sektor industri bukan hanya terfokus pada pembangunan indutri bersekala besar dan menengah, namun juga telah merambah ke industri kecil dan menengah yang mampu mendongkrak perekonomian rakyat secara mikro.

Salah satu industri kecil yang memiliki potensi untuk berkembang dan dapat membantu perekonomian Kota adalah industri mebel. Industri mebel merupakan industri yang mencakup pengolahan bahan baku berupa kayu, rotan atau bahan lainnya yang di proses untuk meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi menjadi produk barang jadi.

Kelurahan Sebani yang terletak di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan merupakan salah satu Kelurahan yang mayoritas warganya bekerja sebagai pengerajin mebel. Proses produksi mebel yang ada di Kelurahan Sebani masih menggunakan teknologi proses sederhana secara manual untuk pekerjaa kecil dan rinci. Untuk pemrosesan kayu yang lebih berat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah menggunakan teknologi proses semi modern, yaitu dalam proses pemotongan, penyerutan dan penghalusan untuk bidang-bidang yang lebih luas.

Industri mebel di Kelurahan Sebani merupakan industri yang berkembang secara pesat, baik dari segi ekonomi. Berikut merupakan pengelompokan aktivitas industri mebel di Kelurahan Sebani.

a. Aktivitas pengadaan bahan baku

   Bahan baku industri mebel berupa gelondongan kayu, gelondongan kayu diperoleh dari penebangan pohon, biasannya yang digunakan dalam industri mebel adalah kayu jati,mahoni, akasia dan lain-lain

b. Aktifitas penggergajian gelondongan kayu

   Penggergajian/ pemotongan bahan baku gelondongan kayu merupakan serangkaian proses bahan baku yang siap diolah menjadi mebel oleh pengerajin. Standart ketebalan papan pada saat pembelahan biasannya adalah 3,5,7,10,12 dan 15 cm.

c. Aktivitas penjemuran balok-balok kayu

   Setelah gelondongan kayu dipotong menjadi balok-balok kayu, kemudian dikeringkan. Pengeringan kayu membutuhkan waktu antara 2 hingga 4 minggu, diperngaruhi oleh jenis kayu, ketebalan papan dan cuaca serta kapasitas pengeringan.

d. Aktivitas pembentukan komponen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah balok-balok kayu kering, kemudian dilakukan proses pembentukan komponen sesuai dengan ukuran produk yang dikerjakan.

e. Aktivitas perakitan komponen

Perakitan komponen merupakan suatu proses yang membutuhkan kesabaran agar penggunaan lem sangat tepat dan tidak berlebihan. Selain itu pula kualitas sambungan (rapat/terbuka) hanya akan bisa diperbaiki di proses ini.

f. Aktivitas *Finishing*

Finishing merupakan proses pelapisan akhir permukaan kayu yang bertujuan untuk memperindah permukaan kayu sekaligus memberikan perlindungan dari serangan serangga ataupun kelembaban udara.

g. Aktivitas pemasaran

Setelah kayu terbentuk menjadi sebuah mebel dan di *Finishing.* Kemudian tahap akhir diadakan pemasaran produk hasil produksi. Pemasaran produk biasanya untuk daerah Pasuruan sendiri ataupun di kirim ke luar daerah Pasuruan, bahkan sampai luar pulau jawa serta untuk pengiriman ekspor.

2. Praktik sewa menyewa pick up

Praktik sewa-menyewa mobil pick up untuk kirim barang mebel di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan tidak berbeda dengan sewa-menyewa mobil di tempat lainnya, yaitu pemilik mobil sebagai *mu'jir* (pemberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewa) dan *musta'jir* (penyewa). Berikut praktik sewa-menyewa mobil pick up di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan.

a. Proses transaksi dan cara melakukan akad

Akad disini merupakan ungkapan tentang segala hal yang menyangkut dari pelaksanaan sewa-menyewa antara pemilik mobil dan penyewa mobil dengan tujuan untuk membuktikan adanya kesepakatan diantara keduannya. Ketentuan transaksi/akad sewa-menyewa mobil di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan, berdasarkan hasil penelitian dilakukan menurut kebiasaan yang ada di sana.

Proses transaksi seperti yang dikatakan oleh pemilik mobil yaitu bapak kholik dalam wawancarannya beliau mengatakan " Di dalam perjanjian atau akad sewa-menyewa antara saya sebagai pemilik mobil dan penyewa mobil melakukan perjanjian secara lisan.[50]

Sedangkan dalam wawancara dengan penyewa yaitu bapak kodir beliau mengatakan "pertama ketika saya butuh mobil untuk kirim barang mebel saya menghubungi bapak kholik via telepon, saya hanya akan mengatakan bahwa mobilnya saya sewa dan tidak ada perjanjian hitam diatas putih atau perjanjian tertulis, hanya perjanjian lisan yang saya lakukan dengan bapak kholik".[51]

b. Penentuan harga

[50] Pak Kholik, *wawancara*, Pasuruan 23 Oktober 2019
[51] Abdul Kodir, *Wawancara*, Pasuruan 23 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua belah pihak dalam menentukan harga sewa-menyewa mobil pick up untuk kirim barang mebel di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan, menurut hasil wawancara dengan bapak anwar beliau mengatakan bahwa "uang yang di bayarkan untuk sewa-menyewa mobil pick up biasannya di hitung per hari dengan tarif 200 ribu rupiah, dan tidak ada tambahaan lagi, itu juga harga umumnya sewa mobil disini". [52]

Selain itu menurut penyewa mobil untuk kirim mebel yaitu bapak arom beliau mengatakan "uang yang dibayarkan berdasarkan harga yang berlaku untuk sewa-menyewa pick up di Kelurahan Sebani dan sewa berakhir ketika waktu yang ditentukan sudah habis".[53]

c. Sistem pembayaran

Sistem pembayaran dalam sewa-menyewa pick up untuk kirim di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan, adalah dibayar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad. Ada yang minta di awal, kadang separuh dulu dan juga di bayar setelah sewa-menyewa berakhir. Pernyataan ini di sampaikan oleh pemilik mobil pick up untuk kirim barang mebel di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan. Seperti apa yang di sampaikan oleh bapak kholik bahwa "Dalam pembayaran sewa-menyewa pick up biasannya bermacam-macam ada yang dibayar diawal, ada yang dibayar separuh dulu ada yang dibayar setelah selesai sewa-menyewa, tetapi ada juga yang di total untuk di

[52] Anwar Muslim, *Wawancara*, Pasuruan 25 Oktober 2019
[53] Arom Wibowo, *Wawancara*, Pasuruan 25 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bayar di akhir, misal satu bulan penyewa menyewa mobil 2 kali maka pembayaran di lakukan di akhir penyewaan terakhir".

d. Tambahan muatan

Di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan yang merupakan salah satu pusat industri mebel di Kota Pasuruan kebreadaan mobil pick up sangat diperlukan untuk kirim barang-barang mebel. Ketika penyewa sudah mengambil mobil dari si pemberi sewa selanjutnya adalah mempersiapkan barang yang akan di muat dan di kirim, proses penyiapan barang sendiri biasanya di lakukan sore hari atau malam hari. Menurut bapak kodir beliau mengatakan "barang biasannya sudah di persiapkan sejak sore atau malam hari, setelah di persiapkan tinggal proses pengangkutan barang mebel ke atas mobil pick up".

Barang yang di kirim berupa berbagai macam kursi dan sofa seperti:

1) Kursi Gajah
2) Kursi hongkong
3) Kursi maribet
4) Sofa hitam putih
5) Sofa minimalis
6) Sofa Jordan

Sedangkan jenis mebel yang lain seperti:

1) Lemari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bupet

3) Dipan

4) Kursi sudut

Tambahan muatan yang dimaksud adalah soal kapasitas atau daya angkut pick up itu sendiri, kita ambil contoh seperti sofa, sofa 1 set berisi rangkaian 3-2-1 jika di muat dalam mobil pickup maka akan terisi cuma 2 set, tetapi dalam praktiknya penyewa mengisi muatan pick up itu sampai 4-5 set dalam satu kali angkut atau kirim barang. Mobil pick up harus memperhatikan panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak serta muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dan daya angkut, daya angkut pick up adalah 720 Kg. Banyak resiko yang ditimbulkan ketika muatan ditambah sampai melebihi kapasitas, beberapa resiko antara lain penindakan pelanggaran yang dilakukan pihak berwajib, meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan lain, serta mobil yang disewa cepat rusak akibat muatan yang tidak sesuai dengan kapasitas dan tata cara pemuatan. Menurut yang menyewakan mobil pick up ketika ada tambahan muatan, dia tidak diberitahu oleh penyewa. Selain itu tidak ada komplain dari pihak yang menyewakan karena pihak penyewa tidak memberitahu muatan yang akan dibawa akan ditambah atau tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *IJA>RAH*DANPP NO 74 TAHUN 2014 TERHADAP TAMBAHAN MUATAN PADA SEWA MENYEWA MOBIL PICKUP DI KELURAHANSEBANIKOTAPASURUAN

A. Analisis *ija>rah* terhadap tambahan muatan pada sewa-menyewa pick up untuk kirim barang mebel di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain dalam hal keberlangsungan hidupnya sehari-hari. Artinnya manusia tidak bisa berdiri sendiri hidup di muka bumi ini, sehingga dalam kehidupan sehari-harinnya perlu berhubungan dengan manusia lainnya. Apalagi dalam hal melakukan kegiatan *mua>malah,* pasti melibatkan pihak lain untuk berjalannya kegiatan *mua>malah* tersebut guna memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Misalnya kegiatan *mua>malah* berupa akad sewa menyewa (*ija>rah*), bukan berupa kepemilikan sesuatu.

Menurut jumhur *fuqaha,* sewa-menyewa *ija>rah* merupakan akad yang disyari'atkan dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT SWT dalam surat al-Baqarah (2): 233. Ayat tersebut merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa.

Sebab dalam ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan bentuk sewa menyewa, oleh karena itu harus diberi upah atau pembayaran sebagai ganti rugi dari sewa terhadap jasa tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses distribusi dalam sebuah industri merupakan salah satu yang sangat penting keberadaannya. Distribusi merupakan proses penyaluran barang yang telah diproduksi kemudian disalurkan ketangan konsumen atau pihak lain yang ingin yang membutuhkan dan ingin membelinnya.

Kendaraan angkut seperti pickup sangat berharga dalam upaya distribusi barang, utamanya dalam kegiatan kirirm barang mebel di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan. Karena mobil angkut seperti pick up merupakan hal pokok yang harus ada dalam menjalankan usaha mebel di Kelurahan Sebani, sebagai sarana memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Bagi pengerajin mebel atau pengusaha mebel merupakan berkah tersendiri ketika Kota Pasuruan merupakan salah satu industri mebel yang ada di Indonesia. Banyak pengusaha dan pengerajin mebel skala kecil di Kelurahan Sebani yang masih belum memiliki sarana untuk distribusi barang mebel seperti mobil pick up, mereka biasanya menyewa kepada orang lain yang memilikinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam menganalisis pelaksanaaan praktik sewa-menyewa pick up untuk kirim barang mebel, penulis menggunakan teori akad *ija>rah* karena kasus yang diteliti membahas mengenai praktik akad sewa menyewa atau *ija>rah. Ija>rah* adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[54]

[54] Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah..., 177.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu akad baru terbentuk dan menjadi sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya, begitu juga pada akad *ija>rah.* Adapun rukun dan syarat akad *ija>rah* yaitu sebagai berikut:

1. Rukun

   Rukun merupakan hal yang sangat esensial dan penting, artinnya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu di antarannya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal)[55]. Rukun *ija>rah* antara lain:

   a. Dua belah pihak yang mengadakan akad

      Pihak pertama disebut sebagai orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak kedua disebut penyewa (*musta'jir*). Keduannya harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penjual dan pembeli. Diantarannya mereka harus cakap, artinnya masing-masing pihak sudah baligh dan mampu mengelola kekayaan dengan baik. Dengan demikian, *ija>rah* yang dilakukan anak-anak meskipun dia telah mempunyai pengetahuan tentang itu, orang gila, dan orang yang dicekal untuk membelanjakan hartannya karena bodoh, meskipun akad tersebut mendatangkan keuntungan hukumnya tidak sah. Adapun pihak-pihak yang berakad dalam akad sewa menyewa pick up ini yaitu bapak kholik sebagai *mu'jir* dan bapak kodir sebagai *musta'jir* kedua pihak juga sudah cakap dalam melaksanakan transaksi.

[55] Muhammad Yazid, Ekonomi Islam..., 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ma' qu>d 'alayh* (objek perjanjian/sewa) *Ma' qu>d 'alayh* adalah barang yang dapat diambil manfaatnya dan dapat diserah terimakan. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserah terimakan.[56] Bapak kholik sebagai *mu'jir* atau pihak yang menyewakan memberikan pick up miliknya sebagai objek perjanjian.

c. *Ujroh* (Upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *mu'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *musta'jir.* Uang sewa menjadi milik *mu'jir* yang dilindungi hukum sepanjanng waktu, begitu akad *ija>rah* telah disepakati. Artinnya ketika masa penyewaan telah habis, kompensasi tersebut menjadi haknya. Bapak kodir memberikan uang sewa atas pick up milik bapak kholik ketika sudah memakai manfaat dari pick up tersebut.

d. *Shighat* (*i>ja>b dan qa>bu>l*)

Shighat yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul. Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ija>rah.* Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak, dari pihak pertama, yaitu setelah adanya *ija>rah. Ijab* dinyatakan oleh bapak kholik untuk menyewakan pick

[56] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: prinsip dan implementasinya pada keuangan syariah (*Jakarta: Rajawali Pers, 2016*), 12.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

up miliknya kepada bapak kodir. Dan qobul dinyatakan oleh bapak kodir untuk menyewa pick up milik bapak kholik.

e. Hak pakai (manfaat)

Manfaat barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan.[57] Manfaat dari hasil penggunaan aset dalam *ija>rah* objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi dalam objek akad ini adalah:

1) Objek *ija>rah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan.
3) Pemenuhan manfaat harus diperbolehkan.
4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.
6) Spesifikasi manfaat yang dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi.
7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada pemilik aset sebagai pembayaran manfaat.
8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9) Syarat barang sewaan haruslah benda yang dapat dipegang atau yang dapat dikuasai.

[57] Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat

Seperti halnya dalam jual beli, syarat-syarat *ija>rah* ini juga terdiri atas empat persyaratan, yaitu

a. Syarat terjadinya akad(*syarat in'iqdan*)

Syarat terjadinya akad baerkaitan dengan *a>qid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *a>qid* adalah berakal, dan *mummayiz* menurut Hanifah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ija>rah* tidak sah apabila pelakunya (mu'jir dan musta'jir) gila atau masih di bawah umur. Menurut malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mummayiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya. Dalam sewa menyewa pickup kedua belah pihak sudah cakap dalam melaksanakan sewa menyewa.

b. Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Syarat kelangsungan akad (*nafadz*) akad *ija>rah* disyaratkan terpenuhi hak milik atau wilayah (kekuasaaan). Apabilasi pelaku (*a>qid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut syafi'iyah dan hanabilah hukumnya batal, seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli. Hak milik barang yang menjadi objek akad sepenuhnya milik bapak kholik sebagai pemilik mobil pick up.

c. Syarat sahnya *Ija>rah*

Syarat sahnya *ija>rah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *a>qid* (pelaku), *ma'qud'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29: *"Kedua belah pihak setuju dalam melaksanakan sewa-menyewa pick up."*

b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisishan, maka akad *ija>rah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang obyek akad *Ija>rah* bisa dilakukan dengan menjelaskan objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan.

Masa manfaat, penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari sewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan.

Adapun akad sewa menyewa pickup ini penyewa tidak menyatakan secara jelas muatan yang akan dibawa serta tambahannya.

c) Objek akad *ija>rah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda binal untuk dikendarai. Manfaat dari akad sewa menyewa mobil pick up untuk kirim barang mebel sudah dipenuhi secara hakiki oleh *mu'jir* dan *musta'jir*

d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian tidak boleh menyewa rumah untuk tempat maksiat. Manfaat dari objek sewa menyewa pick up ini merupakan sesuatu yang dibolehkan agama karena pick up digunakan untuk kirim barang mebel dari produsen ke konsumen.

e) Objek akad *ija>rah* bukan merupakan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa. Para ulama fiqh sepakat bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat merupakan kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyewa itu sendiri. Objek akad sewa menyewa pick up ini bukan merupakan suatu kewajiban bagi musta'jir.

f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ija>rahnya* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ija>rah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri. Objek akad disini adalah pick up yang jelas peruntukannya untuk kirim barang mebel.

g) Manfaat *ma'uqud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ija>rah,* yang bisa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ija>rah* maka *ija>rah* tidak sah. Misalnya, menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini *ija>rah* tidak diperbolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri. Akad sewa menyewa mobil pickup sudah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk muat dan kirim barang mebel.

d. Syarat mengikatnya akad *ija>rah*

Agar akad *ija>rah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat ('aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat ('aib) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneruskan *ija>rahnya* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang di carter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa hancur seluruhnya maka akad *ija>rahnya* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaiah* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad. Mobil pick up ini tidak cacat dan dapat diambil manfaatnya oleh *musta'jir.*

b) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ija>rah.* Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur* , baik pada pelaku maupun pada *ma'uqud 'alaih,* maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut hanafiyah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ija>rah* tidak batal karena adanya *udzur,* selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.[58] Dalam sewa menyewa mobil pick up untuk kirim barang mebel, tidak ada alasan yang dapat membatalkan akad *ija>rah.*

Berdasarkan rukun dan syarat akad *ija>rah* di atas, dapat dianalisis bahwa akad sewa menyewa *pick up* untuk kirim barang mebel di Kelurahan Sebani Kota Pasuruan sudah memenuhi rukun akad *ija>rah,* akan tetapi ada beberapa syarat sahnya yang tidak terpenuhi, yakni objek akad *ija>rah* harus dinyatakan dengan jelas agar tidak menimbulkan perselisihan

[58] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah....*, *328*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemudian hari dan *ujrah* dalam akad *ija>rah* harus jelas, memiliki sifat tertentu yang mempunyai nilai ekonomi.

Pada akad sewa menyewa pick up untuk kirim barang mebel ini *mu'jir* pemilik mobil ini tidak mengetahui secara jelas barang yang akan dimuat dan jumlah nya. Dalam hal ini *mu'jir* wajib mengetahui muatan yang dibawa dalam kendaraan, karena pengaruh dan kerugian yang ditimbulkan setiap muatan berbeda-beda. Apabila muatan telah ada, dia cukup melihatnya. Bila muatan berada dalam kemasan, dia cukup memeriksa secara manual. Apabila muatan tersebut tidak ada di tempat, dia cukup mengetahui kadarmuatan tersebut dengan ukuran takaran atau timbangan.

Tambahan muatan yang dilakukan oleh bapak kodir selaku *musta'jir* beliau tidak memberitahukan secara jelas berapa set barang yang akan dibawa, menurut pendapat ulama apabila seorang menyewa hewan untuk membawa beban seberat 100 kati, lalu dia menaikkan beban seberat 110 kati, dia harus membayar uang sewa standart (*ujrah mistil*) tambahan muatan tersebut. Apabila hewan itu cidera akibat tambahan muatan yang dilakukan, dia harus mengganti secara penuh (*dhamman yadd*). Hal tersebut bila pemilik hewan tidak menyertainnya, karena dialah penanggung jawab keselamatan hewan akibat kelebihan muatan tersebut. Jika pemilik menyertai hewan sewaan, maka *mustajir* hanya mengganti kadar tambahan muatan (*dhaman jinayah*).

Berdasarkan pendapat di atas dapat di*qiyas*kan dengan sewa menyewa mobil pick up untuk kirim barang mebel dalam hal kejelasan barang yang dimuat dan tidak adanya tambahan uang sewa ketika muatan ditambah. Jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelaksanaan sewa menyewa mobil pick up belum berjalan semestinnya dikarenakan syarat sahnya tidak terpenuhi secara sempurna.

B. Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Menurut peraturan hirarki perundang-undangan bahwa kekuatan Peraturan Pemerintah ada di bawah Undang-undang dan fungsi dari peraturan ini adalah sebagai penjelas atau sebagai peraturan teknis terhadap undang-undang yang setara dan belum jelas cara penerapan undang-undang tersebut.

Berdasarkan praktiknya sebagaimana dijelaskan pada bab III penambahan muatan terhadap pikc up harus memperhatikan pasal 60 dan 61 tentang pengawasan muatan angkutan barang yang berbunyi.

Pasal 60 "*Pengemudi dan/atau Perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai*:

1. *Tata cara pemuatan;*
2. *Daya angkut;*
3. *Dimensi kendaraan; dan*
4. *Kelas jalan yang dilalui.*

pasal 61 ayat (1) yang berisi "*tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:*

a. *penempatan muatan pada ruang muatan;*
b. *distribusi beban*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *tata cara pengikatan muatan*

d. *tata cara pengemasan; dan*

e. *tata cara pemberian label atau tanda*

Pasal 61 ayat (2) daya angkut sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan.

Pasal 61 ayat (3) dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c merupakan dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (4) kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.

Selain dalam Peraturan Pemerintah pelanggaran muatan juga diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 pasal 307 yang berbunyi: setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dipidana dengan pidana maksimal 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dilihat dari instansi yang mengeluarkan peraturan ini yaitu pemerintah yang dalam hal ini simbol dari seorang presiden dalam Islam seorang pemimpin disebut *Ulil Amri* selagi pemimpin tersebut tidak keluar dari aturan maka kita sebagai masyarakat harus menaatinya. Sebagaimana Allah SWT sebut dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Nisa>': 59)

Menurut ayat di atas selain taat kepada Allah SWT dan Rosul, sebagai seorang muslim harus menaati pemimpin yang dalam hal ini yaitu presiden sedangkan salah satu syarat pemimpin yang wajib ditaati adalah adil dan perintah pemimpin tersebut bukan dalam hal kemaksiaatan. Dalam penerbitan peraturan pemerintah ini adalah upaya pemerintah selaku *ulil amri* untuk mengatur keselamatan berkendara ketika membawa muatan, sehingga penerbitan peraturan pemerintah ini diharapkan dapat mencegah kecelakaan lalu lintas serta mengurangi kerugian materi dan non- materi.

Oleh karena itu jika melihat maksud dikeluarkannya peraturan pemerintah sudah sangat tepat, maksud dari pemerintah ini untuk meminimalisir kerugian atau dampak dari muatan pada angkutan jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, dalam praktik sewa menyewa mobil pick up yang difungsikan untuk mengirim barang berupa mebel, ternyata praktik tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya sebab belum terpenuhi syarat sahnya secara sempurna. Ditambah tidak adanya kejelasan secara spesifik terkait barang yang akan dimuat ataupun ketika barang tersebut dilebihkan muatannya.

Kedua, bila ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Pasal 60 hinga 61, tentu merupakan peraturan yang secara mutlak harus ditaati oleh warganya. Hal ini tentu senada dengan ayat dalam surah an-Nisa> ayat 59 tentang kewajiban taat pada pemimpin. Sehingga, praktik-praktik demikian seharusnya dapat menaati peraturan yang berlaku

B. Saran

Agar kedua belah pihak merasa mendapat keadilan dalam menjalankan usahanya masing-masing. Tentu ada hal-hal yang seharusnya dilalui dengan benar, baik itu secara prosedural atau bahkan secara mekanismenya. Di sisi lain, kejelasan spesifikasi muatan tentunya harus ditentukan demi keadilan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. *Sha>hih Bukha>ri. Juz II*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.

Al Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. *Sha>hih Bukha>ri. Juz III*. Beirut: Dar Ashoshoh, 2005.

Al Nabhani, Taqi al-Din. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: PerspektifIslam, Terjemah Moh. Maghfur Wachid*. Surabaya: Risalah Gusti,1996

Amin, Muhammad Faishol."*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Pickup di kecamatan kaliwungu selatan*".Skripsi--UIN Walisongo Semarang,2017

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.Jakarta:GemaInsan, 2001

Anwar, Syamsul.*Hukum Perjanjian Syariah*.Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2010

Asshofa, Burhan.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Dewi, Gemala.*Hukum Perikatan Di Indonesia, cet 4*.Jakarta: Kencana Persada, 2013

Ghazali, Abdul Rahman.*Fiqh Muamalah*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hadi, Sutrisno.*Metodologi Research*.Yogyakarta:Andi Offset, 1991

Idri.*Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam PerspektifHadis Nabi*.Jakarta: Prenamedia Group, 2016

Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: GemaInsani Press, 2001.

Kasiram, Moh.*Metodologi Penelitian*.Malang:UIN Maliki Press, 2010

Kemenag RI.*Qur'an kemenag*.Jakarta:Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2018

Khasanah , Siti Nur."*Analisis Hukum Islam Terhadap sewa jasa Hair Extension di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya*".Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2017

Mardani.*Hukum Sistem Ekonomi Islam*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

Moelong , Lexy J.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:PT Sigma,1996

Muhadjir, Noeng.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Yogyakarta: Rake Sarasin,1992

Muklas, Oyo Sunaryo.*Pranata Sosial Hukum Islam*.Bandung:PT Refika Aditama,2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nisaulatifa, Malia. "*Analisis hukum Islam terhadap sistem sewa menyewa di rental mobil Tom's Garage kecamatan karipodo Surakarta*".Skripsi--Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016

Pasaribu, Chairuman dan Suradwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.*Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Rozalinda. *Fiqih ekonomi Syariah.*Depok:PT Rajagrafindo Persada,2016

Sabiq,Sayyid.*fiqh sunnah*, terjemahan kamaludin, cet ke-6, jilid 13.Bandung: Alma'arif, 1996

Setiawan , Priansa Eka."*Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Jasa Transportasi Antar Jemput(Carteran) Yang Diberikan Paguyuban Jaya Sentosa Surabaya*".Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2017

Shomad, Abd. *Hukum Islam:Penormaan prinsip syariah dalam hukum Islam.*Jakarta:Kencana Prenada MediaGrup,2010

Subekti ,R.*Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*Jakarta:Pradya Aramita, 1992

Sugiyono.*Memahami Penelitian Kualitatif.*Bandung: Alfabeta, 2012

Suhendi,Hendi.*Fiqh Muammalah.*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Syafe'i, Rachmat.*fiqih Muammalah.*Bandung:CV Pustaka Setia 2006

Syafi'i Antonio,Muhammad.*Bank Syariah dari Teori ke Praktik.*Jakarta: Gema Insani, 2001

Syahroni,Oni dan M Hasanudin.*Fikih Muammalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah.*Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2016

Tim penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.*Petunjuk Penulisan Skripsi.*Surabaya:UIN Sunan Ampel Surabaya,2014

Wadi Muslich,Ahmad.*Fiqh Muammalah.*Jakarta:Amzah,2010

Yazid,Muhammad.*Fiqh Muammalah Ekonomi Islam.*Surabaya: Imtiyaz, 2016

Zuhaili,Wahbah.*Fiqih Imam Syafi'i 2.*Jakarta: Almahira, 2010

Abdul Kodir, *Wawancara,* Pasuruan 23 Oktober 2019

Anwar Muslim, *Wawancara,* Pasuruan 25 Oktober 2019

Arom Wibowo, *Wawancara,* Pasuruan 25 Oktober 2019

Pak Kholik, *wawancara,* Pasuruan 23 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id